

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/082/00005 /DPM/TPSP/2017
Tanggal : 28 September 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : NURROHMAH
Alamat : Jln. Roda Pembangunan Babakan Tarikolot RT.005 RW.005 Kelurahan Nanggung
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
Jenis Pendidikan : Mengajar Pakalan Wanita dan Anak (MPWA)
Rumpun Pendidikan : Kerumahataggaan
Pimpinan : Ida Farida
Penilik/ Penyelenggara : Andri Fardiansyah S.Kom
Tahap : B

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2020



a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

JOKO PIToyo, CES
Pebina Utama Muda
NIP. 796307131992031006

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421/082/ 00005 /DPMPTSP/2017
Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS NURROHMAH
DESA NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG****BUPATI BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nurrohmah yang berlokasi di Jln. Roda Pembangunan Babakan Tarikolot RT.005 RW.005 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Kursus Menjahit Pakaian Wanita dan Anak (MPWA).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 Tahun 2010);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53); dan
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/233-Pemb.PAUD-PNF, tanggal 09 Agustus 2017;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 22 Desember 2017;
 3. Berita Acara Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor UPT Pendidikan I Kecamatan Cibinong, tanggal 02 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Badan Hukum : LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) NURROHMAH

Alamat : Jln. Roda Pembangunan Babakan Tarikolot RT.005 RW.005 Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Untuk menyelenggarakan kursus :

Nama LKP : NURROHMAH

Alamat : Jln. Roda Pembangunan Babakan Tarikolot RT.005 RW.005 Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Tahap : B

Berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2020

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :


- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelaiaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada tanggal : 28 September 2017

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Camat Cibinong;
7. Lurah Nanggung;
8. Kepala UPT Pendidikan I Kecamatan Cibinong.